

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 64 TAHUN 2012**

**TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 276);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
4. Dinas adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
6. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Kepala Bidang Tata Bangunan adalah Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
9. Kepala Seksi Perizinan Bangunan adalah Kepala Seksi Perizinan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

13. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
14. Bangunan Bukan Gedung adalah bangunan yang menjadi satu kesatuan atau tidak dengan bangunan gedung/kelompok bangunan gedung pada bumi, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas dan/atau bawah permukaan daratan dan/atau air yang tidak membentuk ruang kegiatan untuk manusia.
15. Bangunan milik Negara adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung milik pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah.
16. Bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum adalah bangunan milik negara yang dimanfaatkan sebagai tempat pemberian pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, antara lain rumah sakit dan sekolah.
17. Bangunan milik negara untuk pelayanan jasa usaha adalah bangunan milik negara yang dimanfaatkan sebagai tempat pemberian pelayanan kepada masyarakat yang menganut prinsip-prinsip komersial, antara lain pasar grosir, pertokoan, penginapan dan tempat pelelangan.
18. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

BAB II

KRITERIA WAJIB RETRIBUSI YANG DAPAT MENGAJUKAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis setelah diterbitkan SKRD.

Pasal 3

- (1) Pengurangan/keringanan retribusi dapat diberikan terhadap :
- a. bangunan fungsi sosial dan budaya milik masyarakat; atau
 - b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan ukuran luas bangunan paling besar 36 m² (tiga puluh enam meter persegi).
- (2) Pembebasan retribusi dapat diberikan terhadap :
- a. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial; atau
 - b. bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pengajuan permohonan pengurangan/keringanan retribusi harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. bangunan fungsi sosial dan budaya, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotocopy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. fotocopy SKRD;
 4. fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota;
 5. fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.
- b. bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotocopy SKRD;
 3. fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota;
 4. asli Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Lurah setempat.
 5. foto copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir.

Pasal 5

Pengajuan permohonan pembebasan retribusi harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial, meliputi :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
 2. fotocopy akta pendirian badan dan/atau perubahannya yang dilegalisasi oleh pejabat/instansi yang berwenang;
 3. asli SKRD.
- b. bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha, meliputi :
 1. surat keterangan dari instansi pemohon yang menerangkan bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan gedung milik negara yang akan dimanfaatkan untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha;
 2. asli SKRD;
 3. surat perjanjian bangun guna serah/bangun serah guna apabila bangunan tersebut dibangun melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV BESARAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pengurangan/keringanan retribusi untuk bangunan fungsi sosial dan budaya milik masyarakat diberikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (2) Pengurangan/keringanan retribusi untuk bangunan fungsi hunian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi yang seharusnya dibayar.
- (3) Pemberian pengurangan/keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Walikota.
- (4) Pemberian pengurangan/keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal retribusi yang terutang untuk setiap SKRD nilainya paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Pemberian pengurangan/keringanan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal retribusi yang terutang untuk setiap SKRD nilainya lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemberian pembebasan retribusi untuk bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial atau bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Walikota.
- (2) Pemberian pembebasan retribusi untuk bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial atau bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal retribusi yang terutang untuk setiap SKRD nilainya paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pembebasan retribusi untuk bangunan bukan gedung sebagai sarana dan prasarana umum yang tidak komersial atau bangunan milik negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal retribusi yang terutang untuk setiap SKRD nilainya lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Dengan adanya pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi dibebaskan dari pembayaran retribusi yang seharusnya dibayar.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai alasan yang mendukung permohonannya dan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk permohonan pengurangan/keringanan retribusi atau Pasal 5 untuk permohonan pembebasan retribusi;
 - b. Kepala Dinas memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Tata Bangunan untuk memproses lebih lanjut permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Kepala Bidang Tata Bangunan menugaskan kepada Kepala Seksi Perizinan Bangunan untuk melakukan penelitian terhadap berkas permohonan dan apabila diperlukan dapat dilakukan survey lapangan;

- d. Berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas permohonan dan/atau hasil survey lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Seksi Perizinan Bangunan menyiapkan konsep laporan Kepala Dinas kepada Walikota mengenai hasil penelitian dan/atau hasil survey lapangan yang telah dilakukan oleh Dinas.
- e. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kemudian laporan tersebut diregister dalam buku agenda surat keluar, dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota;
- f. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Walikota memberikan disposisi berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas;
- g. menindaklanjuti disposisi Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala Seksi Perizinan Bangunan menyiapkan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang :
 1. konsep Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi, apabila permohonan pengurangan/keringanan disetujui oleh Walikota;
 2. konsep Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Walikota tentang Pembebasan Retribusi apabila permohonan pembebasan retribusi disetujui oleh Walikota;
 3. konsep Surat Kepala Dinas perihal Penolakan Pengurangan/Keringanan Retribusi, apabila permohonan pengurangan/keringanan tidak disetujui oleh Walikota;
 4. konsep Surat Kepala Dinas perihal Penolakan Pembebasan Retribusi, apabila permohonan pembebasan tidak disetujui oleh Walikota.
- h. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani konsep Keputusan Kepala Dinas/konsep surat sebagaimana dimaksud pada huruf g, kemudian Keputusan Kepala Dinas/surat tersebut diregister dalam buku agenda, selanjutnya disampaikan kepada wajib retribusi oleh Sekretariat Dinas.
- i. Kepala Dinas meneliti dan membubuhkan paraf pada konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf g, kemudian konsep Keputusan Walikota tersebut diajukan kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah guna diproses lebih lanjut.
- j. Walikota memeriksa dan menandatangani konsep Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf i, kemudian Keputusan Walikota diregister dalam buku agenda Bagian Hukum selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas.

- k. Kepala Dinas melalui Sekretariat Dinas menyampaikan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf j kepada wajib retribusi.
- (2) Bagan alur penyelesaian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) SKRD dan Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Walikota tentang Pemberian Pengurangan/Keringanan Retribusi dijadikan dasar oleh wajib retribusi dalam melakukan pembayaran retribusi.
- (2) SKRD dan Keputusan Kepala Dinas atau Keputusan Walikota tentang Pembebasan Retribusi dijadikan dasar oleh Kepala Dinas dalam menerbitkan IMB.

BAB VI

BENTUK NASKAH DINAS YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

Bentuk Naskah Dinas yang digunakan dalam pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 September 2012

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 3 September 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
Asisten Pemerintahan,

ttd.

HADISISWANTO ANWAR


BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2012 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MT. Ekawati Rahayu, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 19730504 199602 2 001.

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 64 TAHUN 2012
TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2012

BAGAN ALUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IMB



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Pemerintahan
 u.b
Kepala Bagian Hukum,
MT. Ekawati Rahayu, SH.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19730504 199602 2 001.

WALIKOTA SURABAYA,
 ttd
TRI RISM HARINI

